



KEPALA DESA BOGEM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/5/Kept/403.409.13/2020
T E N T A N G
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA BOGEM,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan Besaran Tunjangan BPD dan Insentif RT / RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di atur dengan rincian jenis dan besaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
KEDUA : Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan pada tahun 2020

- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR : 188/5/Kept/403.409.13/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN
1.	MISTIAJI	KETUA	625.000,- / bulan
2.	AMIR	WAKIL KETUA	600.000,- / bulan
3.	DWI SRI LESTARI	SEKRETARIS	575.000,- / bulan
4.	KHOIRUL MUANAM	ANGGOTA	575.000,- / bulan
5.	SUHARNI	ANGGOTA	575.000,- / bulan

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

